

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang sebelumnya sempat menganut azas sentralisasi, kini sudah menerapkan azas desentralisasi. Setelah sekian lama menerapkan sentralisasi, ternyata sentralisasi dirasa belum begitu baik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan Negara Indonesia. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi ini tentunya memberikan perubahan yang cukup besar pada setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang dijalankan di Indonesia. Perubahan menjadi desentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari penerapan desentralisasi ini adalah adanya otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diberikan ruang bergerak untuk menjalankan pemerintahannya tapi tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membedakan disini, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih banyak dari sebelumnya oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperuntukkan agar terwujudnya pemerintahan yang lebih dinamis dan demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam azas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah adanya tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Karena memang penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah yakni dalam rangka desentralisasi ini tentunya mengakibatkan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah adalah, Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang

paling cukup signifikan pengaruhnya yakni Pendapatan Asli Daerah atau yang bisa disebut dengan PAD. Disinilah pemerintah daerah ditantang berupaya dan kerja keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga, yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah retribusi daerah. Dari berbagai macam retribusi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bandung, sektor retribusi parkir ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah cukup potensial. Hal ini merupakan implikasi dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung, sehingga pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir akan meningkat pula.

Oleh karena itu, identifikasi masalah terhadap pelayanan parkir merupakan salah satu langkah kongkrit pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, yang pada akhirnya tentu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut adalah Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perhubungan Kota Bandung:

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun
2012-2016**

No	Jenis PAD	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Parkir	6.800.000.000	4.903.047.000	6.855.000.000	5.276.310.000	6.855.000.000	5.528.338.000	9.120.000.000	5.071.064.500	89.165.000.000	4.917.017.000
2	Retribusi PKB	1.708.750.000	1.403.274.000	6.887.000.000	5.438.314.700	6.837.000.000	5.464.529.000	8.202.500.000	5.502.006.200	8.235.315.000	4.875.361.900
3	Retribusi Terminal	2.897.098.000	1.713.022.500	9.511.674.500	7.000.224.840	9.289.028.150	7.145.175.800	9.882.500.000	6.797.058.120	9.966.034.000	6.706.836.900
4	Retribusi TMB	231.751.500	150.863.500	1.377.000.000	1.046.855.000	1.876.999.500	974.898.000	4.875.000.000	1.001.228.500	4.875.000.000	1.525.164.000
5	Retribusi Izin Trayek	304.579.163	5.775.000	30.000.000	80.070.000	80.000.000	80.125.000	120.000.000	107.147.000	120.000.000	76.110.000
Jumlah %		11.942.178.663	8.175.982.500	24.660.674.500	18.841.774.540	24.938.027.650	19.193.065.800	32.200.000.000	18.478.504.320	112.361.349.000	18.100.489.800
		68.46%		76.40%		76.96%		57.39%		16.11%	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2012-2016**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2012	6.800.000.000	4.903.047.000	72.1%
2013	6.855.000.000	5.276.310.000	76.9%
2014	6.855.000.000	5.528.338.000	80,6%
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	55,6%
2016	89.165.000.000	4.917.017.000	5,5%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dari data diatas, bisa kita simpulkan bahwa penerimaan retribusi paling besar di Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah retribusi parkir. Kemudian dari data diatas pula, bisa dilihat bahwa masih terjadinya fluktuasi penerimaan retribusi parkir yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Sempat mengalami kenaikan dari tahun 2012-2014 namun kemudian turun kembali dan cukup signifikan pada 2015 dan 2016. Penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar Rp.5.528.338.000 dan paling rendah terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.4.903.047.000. Kemudian selain itu, dari tahun ke tahun (2012-2016) realisasi penerimaan retribusi parkir ini selalu tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Terutama pada tahun 2016, realisasi penerimaan retribusi yang didapat sangat jauh dari target yang sudah ditentukan, pencapaiannya yakni hanya 5,5% saja.

Jika dilihat dari data diatas, Dinas Perhubungan Kota Bandung masih belum mampu mencapai target penerimaan retribusi parkir sebagaimana mestinya. Bahkan dalam penerimaan retribusi sektor yang lain pun mengalami hal yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target yang ada. Karena seharusnya penerimaan retribusi parkir harus sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada, artinya ketika jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat maka seharusnya itu pula yang terjadi pada sektor retribusi parkir.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dimana dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 ini, tarif parkir di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 50%. Tarif parkir kendaraan roda empat yang awalnya Rp. 2.000/jam menjadi Rp.3.000/jam, Tarif parkir motor yang awalnya Rp.1.000/jam menjadi Rp.1.500/jam. Kenaikan tarif parkir ini seharusnya bisa menyebabkan naiknya penerimaan retribusi parkir. Hal ini seharusnya mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Perhubungan termasuk didalamnya UPTD Pengelolaan Parkir sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelayanan parkir.

Dari data target-realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2012 sampai dengan 2016 yang ada diindikasikan banyaknya adanya kebocoran penerimaan parkir yang disebabkan oleh masih banyaknya juru parkir liar, manipulasi karcis oleh juru parkir, dan banyak masyarakat setempat yang menganggap bahwa itu wilayah masyarakat dan masyarakat berhak memungut parkir. Hal ini menandakan masih kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan dalam proses retribusi parkir agar tercapainya penerimaan retribusi parkir yang optimal dan efektif. Pengawasan disini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap yang dilaksanakan bisa sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan sebelumnya dapat tercapai seoptimal mungkin. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Sehingga tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Terjadinya kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih adanya juru parkir liar yang dapat terus beroperasi dan meraup keuntungan dari hasil pemungutan retribusi parkir yang mereka lakukan.
2. Masih ada juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.
3. Masih banyaknya juru parkir liar yang memungut retribusi parkir, sehingga uang yang seharusnya masuk ke Dinas Perhubungan Kota Bandung, masuk ke kantong-kantong juru parkir liar tersebut.
4. Kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan retribusi parkir dari pihak yang bersangkutan.
5. Belum tercapainya target penerimaan retribusi parkir 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sampai 2016.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah: seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah atau pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktik yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti lain yang meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan parkir di kota Bandung agar mengoptimalkan fungsi dan perannya

b. Bagi Dinas Perhubungan dan UPTD parkir Kota Bandung

Di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk di dalamnya UPTD parkir Kota Bandung dalam melakukan pemungutan retribusi parkir agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

c. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Fokus dalam penelitian yang berjudul “pengaruh pengaasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung” ini adalah bagaimana pengaruh pengawasan dalam proses retribusi parkir terhadap tercapainya efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Menurut Handoko (2015:357) mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.” Handoko (2015:360) juga mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam proses pengawasan terdapat 5 langkah yakni penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar

dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum:

- a. Standar-standar phisik;
- b. Standar-standar moneter;
- c. Standar-standar waktu;

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan:

- a) Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan atau bulanan?
- b) Dalam bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon?
- c) Siapa (who) yang terlibat? Manajer, staf departemen?

Pengukuran yang dilakukan sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. pengamatan (observasi),
- b. laporan-laporan, baik lisan dan tertulis,
- c. metode-metode otomatis dan
- d. inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.)
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Selanjutnya menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2015:317) mendefinisikan: "Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut".

Menurut Griffin dalam Ernie dan Saefullah (2015: 318), terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu:

1. Adaptasi lingkungan
2. Meminimalkan kegagalan
3. Meminimumkan biaya
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi.

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Mardiasmo (2011:15) menyatakan bahwa “retribusi daerah, yang kemudian disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Marihot P. Siahaan (2010:5), menyatakan bahwa:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam retribusi daerah, khususnya retribusi jasa usaha terdapat suatu prinsip, yaitu prinsip komersil , bahwa retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta”.


Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 terdapat penjelasan retribusi parkir, yaitu:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Seperti telah disebutkan sebelumnya diatas oleh Handoko, ada pula pendapat menurut Sondang P.Siagian dalam Khaerul Umam (2012:147) Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2015:86) mengatakan bahwa: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

Artinya, ketika efektivitas berfokus pada hasil maka pengawasan disini menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas tersebut. Jika pengawasan dilaksanakan dengan baik maka tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu target pendapatan retribusi parkir Kota Bandung pun akan tercapai. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar skema berikut.

Gambar 1**Skema Kerangka Berpikir****1.7. Hipotesis**

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Adanya pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.